



PUTUSAN

Nomor 652/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON binti XXX**, tempat dan tanggal lahir yogyakarta, 28 Juni 1948, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON bin XXX alias XXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 September 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di -, Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor :652/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 01 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 19 Juni 1976 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **(Alm) XXX alias XXX bin XXX** dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON binti XXX**, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung;

Hal. 1 dari 1 hal. Putusan No.#0001#



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara **(Alm) XXX alias XXX bin XXX** berstatus Jejaka dan **PEMOHON binti XXX** berstatus Gadis, Pernikahan tersebut memakai wali yaitu **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dari **PEMOHON binti XXX**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak Sutomo (Alm) 2. Bapak Faturhman (Alm), dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 50.000, dibayar tunai, dengan Ijab Qabul antara **(Alm) XXX alias XXX bin XXX** dengan wali;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

3.1. **TERMOHON bin XXX alias XXX (P)**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 20 September 1978;

4. Bahwa antara **PEMOHON binti XXX** dan **(Alm) XXX alias XXX bin XXX** tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

5. Bahwa dari sejak menikah **PEMOHON binti XXX** dan **(Alm) XXX alias XXX bin XXX** tidak pernah bercerai dan **(Alm) XXX alias XXX bin XXX** tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;

6. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2022 **(Alm) XXX alias XXX bin XXX** telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-19102022-0100 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 19 Oktober 2022.

7. Bahwa pernikahan **(Alm) XXX alias XXX bin XXX** dan **PEMOHON binti XXX** tidak dicatatkan di KUA Kecamatan X, Kota Bandung, berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kota Bandung Nomor: B. 696/KUA.10.19.03/Pw.01/11/2023 tertanggal 28 November 2023;

8. Bahwa **Pemohon**, sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk mengurus Administrasi Pengurusan penetapan ahli waris, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan perkawinan antara **PEMOHON binti XXX** dengan **(Alm) XXX alias XXX bin XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan X, Kota Bandung pada tanggal 19 Juni 1976 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: B/PD.02.05.01/-KEL.SEKELOA/702221223001/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX, ST. NIK.-tanggal 20-09-2017, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Nomor B 696/KUA.10.19.03/Pw.01/11/2023 tanggal 28 Nopember 2023 dari jkantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 15-01-2024, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXX Nomor 3273-KM-19102022-0100 tanggal 19 Oktober 2022, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I :

**SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di - Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku teman sejak kecil;
2. Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1976, Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, dengan wali nikahnya adalah **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp. 50.000, dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Bapak Sutomo (Alm) 2. Bapak Faturohman (Alm), hal itu diketahui saksi karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon.;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
5. Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu isteri yaitu **PEMOHON binti XXX** dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ...

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX** belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
7. Bahwa **XXX alias XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2022;
8. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX**.

## Saksi II:

**SAKSI II**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku ...;
2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1976, Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, dengan wali nikahnya adalah **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp. 50.000, dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Bapak Sutomo (Alm) 2. Bapak Faturhman (Alm), hal itu diketahui saksi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
4. Bahwa Pemohon hanya mempunyai satu isteri yaitu **PEMOHON binti XXX** dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX** belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap memeluk agama Islam;
6. Bahwa **XXX alias XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2022;
7. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX**..

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No.#0001#



Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bandung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya serta bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, majelis menilai bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 19 Juni 1976, Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, dengan wali nikahnya adalah **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp. 50.000, dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1.

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sutomo (Alm) 2. Bapak Faturohman (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Juni 1976, Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, dengan wali nikahnya adalah **Bapak XXX** selaku Ayah Kandung dengan Mas Kawin berupa uang tunai Rp. 50.000, dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu 1. Bapak Sutomo (Alm) 2. Bapak Faturohman (Alm)..;

2.

Bahwa antara Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX** tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX** telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) ...;

4.

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon dengan **XXX alias XXX bin XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut padapasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.#0001#

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3.

Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4.

Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya :

*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

2.

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

Artinya :

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.#0001#



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **PEMOHON binti XXX** dengan (**Alm**) **XXX alias XXX bin XXX** yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan X, Kota Bandung pada tanggal 19 Juni 1976;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Tuti Gantini

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.#0001#

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 150.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 150.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 440.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.#0001#